



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Pemohon:

1. **HASRUL, SH,** tempat lahir di Palopo tanggal 02 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Benteng Raya Lrg 3No.3, RT.002, RW.005, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON I;

2. **DIAN WAHDANIAH,** tempat lahir di Sinjai tanggal 29 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Benteng Raya Lrg 3No.3, RT.002, RW.005, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari Surat Permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pemohon serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 2 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Palopo Kelas 1B di bawah register Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Plp yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 44/18/II/2014 dan memiliki 2 (dua) orang yang salah satunya adalah MUH. AL GIBRAN
2. Bahwa sejak lahir, anak Pemohon sudah memiliki Akta Lahir dan hanya menggunakan nama sebagaimana yang diberikan sekarang ini bernama MUH. AL GIBRAN sebagaimana dalam Kartu Keluarga sampai sekarang ini.
3. Bahwa anak Pemohon awalnya baik-baik saja dengan menggunakan nama MUH. AL GIBRAN tersebut, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir ini yaitu sekitar tahun 2021, dimana anak Pemohon ingin dimasukkan ke Sekolah Dasar akan tetapi dalam identitas tersebut ternyata kurang lengkap disebabkan tidak tertulisnya atau tercantumnya nama orang tua anak Pemohon, sehingga dengan untuk memperjelas status anak dan keseragaman ke depan nantinya, maka Pemohon

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Plp

Hal. 1 dari Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk melakukan ganti nama anak pemohon MUH. AL GIBRAN menjadi MUHAMMAD. AL GIBRAN HASRUL.

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk ganti nama anak Pemohon dari MUH. AL GIBRAN tersebut menjadi MUHAMMAD. AL GIBRAN HASRUL karena dimana dalam setahun terakhir ini selain untuk mendaftar di Sekolah Dasar dan juga anak Pemohon kadang sakit-sakitan, sehingga Pemohon sangat berharap jika sekiranya untuk menghindari atau mengurangi anak pemohon yang selalu sakit-sakitan tersebut, maka Pemohon mengajukan pergantian nama tersebut
5. Bahwa menurut Kepercayaan sebagai orang Bugis-Luwu dan sebagaimana adat istiadat di daerah tempat tinggal Pemohon yakni Kota Palopo, bahwa jika anak sering sakit sakitan biasanya perlu untuk diganti namanya sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama MUH. AL GIBRAN menjadi MUHAMMAD. AL GIBRAN HASRUL.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah ganti nama anak Pemohon dari nama sebelumnya MUH. AL GIBRAN lahir di Palopo, tanggal 18 Juni 2015 menjadi nama sekarang MUH. AL GIBRAN HASRUL.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut sesuai Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Palopo kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register yang tersedia untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya.
1. Menetapkan pula bahwa semua biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASRUL,SH, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) DIAN WAHDANIAH, S.Pd, diberi tanda bukti P-2 ;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 2 dari Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Pengadilan Negeri Palopo, Kantor Catatan Sipil di Palopo, Nomor : 7373-LU-02072018-0003 Atas nama MUH AL GIBRAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.44/18/II/2014 HASRUL dan DIAN WAHDANIAH,beberi tanda bukti P-4 ;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7373051310150004 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bertanggal 02 Juli 2015, diberi tanda bukti P-5;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bematerai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan:

1. **Saksi NANI, S.PD, SD**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu masalah permohonan Para Pemohon untuk mengganti / menambah nama anak para Pemohon semula bernama MUH. AL GIBRAN menjadi MUHAMMAD AL GIBRAN HASRUL
 - Para Pemohon ingin menseragamkan atau memperjelas nama orang tua anak dibelakang nama Anak tersebut dalam semua surat-surat Para Pemohon
 - Bahwa saksi tahu nama Anak Para Pemohon yaitu MUH. AL GIBRAN menjadi MUHAMMAD AL GIBRAN HASRUL
 - Bahwa saya tahu karena Para Pemohon masih tinggal dengan saksi
 - Bahwa nama anak Para Pemohon muncul bermnama MUH. AL GIBRAN sejak pengurusan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga dan Para Pemohon baru mengetahui/ menyadari setelah sampai dirumah
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Januari 2014
 - Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2(dua) orang Anak
 - Bahwa oleh karena tidak bisa menggunakan nama MUHAMMAD AL GIBRAN HASRUL tanpa putusan Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi ABD. HAMID. S.PD. SD**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu masalah permohonan Para Pemohon untuk mengganti / menambah nama anak para Pemohon semula bernama MUH. AL GIBRAN menjadi MUHAMMAD AL GIBRAN HASRUL
 - Para Pemohon ingin menseragamkan atau memperjelas nama orang tua anak dibelakang nama Anak tersebut dalam semua surat-surat Para Pemohon
 - Bahwa saksi tahu nama Anak Para Pemohon yaitu MUH. AL GIBRAN menjadi MUHAMMAD AL GIBRAN HASRUL
 - Bahwa saya tahu karena Para Pemohon masih tinggal dengan saksi

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 3 dari Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Para Pemohon muncul bernama MUH. AL GIBRAN sejak pengurusan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga dan Para Pemohon baru mengetahui/ menyadari setelah sampai di rumah

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Januari 2014
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2(dua) orang Anak
- Bahwa oleh karena tidak bisa menggunakan nama MUHAMMAD AL GIBRAN HASRUL tanpa putusan Pengadilan Negeri
- Bahwa benar kami bermohon untuk mengganti menambahkan nama Pemohon di belakang nama anak nama Para Pemohon yang semula bernama MUH. AL GIBRAN menjadi MUHAMMAD AL GIBRAN HASRUL
- Bahwa untuk lebih jelas dan dikenal nama orang tua anak tersebut terutama dalam pengurusan surat-surat atau dokumen Anak dan Para Pemohon
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon memohon penetapan di Pengadilan Negeri agar kelak nama anak para pemohon bernama MUH. AL GIBRAN akan menambahkan menjadi MUHAMMAD AL GIBRAN HASRUL sehingga lebih jelas identitas anak tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi melainkan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai perbaikan/ perubahan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7373-LU-02072018-0003 atas nama anak Pemohon 7373-LU-02072018-0003 semula tertulis MUH. AL GIBRAN, hendak diperbaiki menjadi MUHAMMAD AL GIBRAN HASRUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai syarat terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi di persidangan dalam persesuaiannya satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo (vide Bukti P-1 dan P-2) ;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 4 dari Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/18/II/2014 pada tanggal 12 Januari 2014 (vide Bukti P-4);
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak (vide Bukti P-3 dan P-5);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak keduanya sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7373-LU-02072018-0003 semula tertulis MUH. AL GIBRAN, yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana para Pemohon bertempat tinggal bersama di Kota Palopo, oleh karena itu Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti Surat Permohonan para Pemohon secara seksama dalam persesuaiannya satu sama lain dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon dengan fakta tersebut di atas, bahwa perbaikan akta kelahiran Pemohon guna kepentingan para Pemohon dan Anaknya agar memperoleh kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum pemohon dikemudian hari khususnya anak para pemohon, maka para Pemohon memohon agar diberi Penetapan sebagai salah satu syarat agar dilakukan perbaikan/ penambahan nama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dari isi permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat tidak terdapat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada tujuan dari para Pemohon untuk mengaburkan atau merubah identitas anaknya ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan pihak lain dikemudian hari, sehingga dengan menitik beratkan pada kepentingan anak para Pemohon tersebut dimasa-masa yang akan datang khususnya dalam hal pengurusan dokumen kependudukannya maupun untuk kepentingan-kepentingan hukum lainnya maka dari dalil pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan dengan penambahan nama anak kedua para Pemohon tersebut sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon, maka cukup alasan dengan menetapkan perbaikan/ perubahan nama anak kedua para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LU-02072018-0003 semula tertulis MUH. AL GIBRAN, dilakukan perubahan/ perbaikan menjadi MUHAMMAD AL GIBRAN HASRUL;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 5 dari Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka cukup alasan menetapkan pula dengan Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut sesuai salinan penetapan Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B kepada instansi pelaksana/ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Palopo untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo agar dicatat dalam catatan pinggir Register Akta kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan;

Mengingat, ketentuan perundang-undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7373-LU-02072018-0003 semula tertulis MUH. AL GIBRAN, dilakukan perubahan/ perbaikan menjadi MUHAMMAD AL GIBRAN HASRUL;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut sesuai salinan penetapan Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B kepada instansi pelaksana/ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo agar dicatat dalam catatan pinggir Register Akta kelahiran yang bersangkutan;
5. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp175.000,00 (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B penetapan tersebut telah diucapkan dalam

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 6 dari Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diumumkan yang dilaksanakan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRIMARYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B serta dihadiri para Pemohon secara elektronik.

H a k i m,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRIMARYATI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Leges	Rp. 10.000,-
3. Biaya pemberkasan ATK	Rp. 75.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya sumpah	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 7 dari Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN P1p
Hal. 8 dari Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)